

# **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

## **BUKU II**

**PETUNJUK TEKNIS  
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA PENSIUN JANDA/DUDANYA  
SEBAGAI PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN,  
PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 14 TAHUN 2003  
TANGGAL : 21 APRIL 2003**



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR 14 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS**

**PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
SERTA PENSIUN JANDA/DUDANYA SEBAGAI PELAKSANAAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN,  
PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

**Menimbang** : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah serta pensiun janda/dudanya, dipandang perlu menetapkan petunjuk teknis sebagai pedoman dalam penyelesaian pemberhentian dan pemberian pensiun dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 1);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;
8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA PENSIUN JANDA/DUDANYA SEBAGAI PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.


#### Pasal 1

Petunjuk teknis pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil serta pensiun janda/dudanya, sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 21 April 2003

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
  
HARDIJANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 14 TAHUN 2003  
TANGGAL : 21 APRIL 2003

PETUNJUK TEKNIS  
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
SERTA PENSIUN JANDA/DUDANYA SEBAGAI PELAKSANAAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN,  
PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa Presiden menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dan Pembina Utama golongan ruang IV/e.
2. Dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut, ditegaskan bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas, dan mencapai batas usia pensiun.
3. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah selain yang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas, dan mencapai batas usia pensiun yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, keputusannya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan.
4. Sebagai petunjuk teknis pelaksanaan dalam penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pemberian pensiun janda/dudanya tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

## B. TUJUAN

Ketentuan dalam keputusan ini sebagai petunjuk teknis bagi Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk dalam penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah serta pensiun janda/dudanya.

## C. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil adalah :
  - a. Pegawai Negeri Sipil Pusat .
  - b. Pegawai Negeri Sipil Daerah.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I yang bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur, dan Bupati/Walikota.
3. Batas usia pensiun adalah batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, yaitu :
  - a. mencapai batas usia 56 (lima puluh enam) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat diperpanjang batas usia pensiunnya;
  - b. berusia lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural atau fungsional yang dapat diperpanjang batas usia pensiunnya dan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian batas usia pensiunnya tidak diperpanjang;
  - c. berhenti pada usia lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural atau fungsional yang dapat diperpanjang batas usia pensiunnya; atau
  - d. mencapai batas usia pensiun sesuai dengan yang ditentukan dengan undang-undang, umpamanya Jaksa dan Hakim.
4. Janda ialah isteri yang sah menurut hukum dari Pegawai Negeri Sipil atau penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia.

5. Duda ialah suami yang sah menurut hukum dari Pegawai Negeri Sipil atau penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dan tidak mempunyai isteri lain.
6. Anak ialah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut undang-undang dari Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil, atau penerima pensiun janda/duda.
7. Orangtua ialah ayah kandung dan/atau ibu kandung dari Pegawai Negeri Sipil.
8. Tewas adalah :
  - a. meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
  - b. meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasny, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan/atau karena menjalankan kewajibannya;
  - c. meninggal dunia yang langsung diakibatkan karena luka-luka maupun cacat rohani atau jasmani yang didapat dalam hal-hal tersebut pada huruf a dan b di atas; atau
  - d. meninggal dunia karena perbuatan anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat dari tindakan terhadap anasir-anasir itu.
9. DPCP adalah singkatan dari Data Perorangan Calon Penerima Pensiun.

## II. PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN

### A. PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN.

Pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang mencapai batas usia pensiun serta pemberian pensiun janda/dudanya ditetapkan dalam satu surat keputusan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran A.

Contoh :

1. Pegawai Negeri Sipil bernama Indrayana NIP 040771835, lahir 5 Oktober 1947, bekerja secara terus menerus sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak 1 Maret 1966. Pangkat terakhir Penata Muda golongan ruang III/a sebagai pelaksana pada Pengadilan Negeri Kabupaten Pekalongan. Pada akhir bulan Oktober 2003 yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun dan mempunyai isteri bernama Suryati.

Dalam hal demikian, pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberian pensiunnya serta pensiun janda atas nama Suryati ditetapkan dalam satu surat keputusan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

2. Pegawai Negeri Sipil bernama Drs. Bramantyo NIP 130529705 lahir 16 Juli 1946, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak 1 Mei 1968. Pangkat terakhir Penata Tingkat I golongan ruang III/d dengan jabatan Guru SD Negeri I Kediri dan mempunyai isteri bernama Asiatiningsih. Pada akhir bulan Desember 2003 yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah mencapai usia 57 tahun 5 bulan.

Dalam hal demikian, pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberian pensiunnya serta pensiun janda atas nama Asiatiningsih ditetapkan dalam satu surat keputusan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

3. Pegawai Negeri Sipil bernama Drs. Agung Sulistyo NIP 010048207 lahir 13 April 1946 pangkat terakhir Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pematang Liris mempunyai seorang isteri bernama Diah Pitaloka, pada tanggal 1 September 2001 dilantik sebagai Bupati Pematang Liris. Pada akhir bulan April 2002 yang bersangkutan mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun.

Dalam hal demikian, pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberian pensiunnya serta pensiun janda atas nama Diah Pitaloka ditetapkan dalam satu surat keputusan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

#### B. PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG CACAT KARENA DINAS

Pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang cacat karena dinas serta pemberian pensiun janda/dudanya, ditetapkan dalam satu surat keputusan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran B.

Contoh :

1. Pegawai Negeri Sipil bernama Karyono NIP 010583028 lahir 8 Pebruari 1957 bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak 1 Mei 1975. Pangkat terakhir Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d sebagai pelaksana pada Departemen Dalam Negeri. Oleh Tim Penguji Kesehatan pada tanggal 10 Oktober 2003 yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jenis pekerjaan yang disebabkan cacat karena dinas. Ia mempunyai seorang isteri bernama Aminah dan 2 (dua) orang anak bernama Samiati dan Samijan.

Dalam hal demikian, pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberian pensiunnya serta pensiun janda atas nama Aminah serta 2 (dua) orang anaknya, ditetapkan dalam satu surat keputusan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

2. Pegawai Negeri Sipil bernama Dra. Kalpikowati NIP 080095731 lahir 7 April 1960 bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak 1 Maret 1983. Pangkat terakhir Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b jabatan Kepala Bagian Umum pada Departemen Pertanian. Oleh Tim Penguji Kesehatan pada tanggal 29 Nopember 2003 ia dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jenis pekerjaan yang disebabkan cacat karena dinas. Yang bersangkutan mempunyai suami bernama Ir. Suwantoro.

Dalam hal demikian, pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberian pensiunnya serta pemberian pensiun duda kepada Ir. Suwantoro ditetapkan dalam satu surat keputusan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

#### C. PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS.

Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang tewas ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran C.

Contoh :

1. Pegawai Negeri Sipil bernama Ir. Sugandi NIP 110592606 lahir 27 September 1959 bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak 1 April 1984. Pangkat terakhir Pembina golongan ruang IV/a dengan jabatan Kepala Sub Bagian pada Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, dinyatakan tewas pada tanggal 15 Agustus 2003 dengan meninggalkan seorang isteri bernama Wijayanti dan seorang anak bernama Widodo yang berhak atas pensiun janda.

Dalam hal demikian, pemberian pensiun janda kepada Ny. Wijayanti ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

2. Calon Pegawai Negeri Sipil bernama Sumini, SH NIP 490051844 lahir 12 Juni 1977 diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sejak 1 Maret 2002 golongan ruang III/a pelaksana pada Pemerintah DKI Jakarta. Pada tanggal 24 Januari 2003 dinyatakan tewas, dengan meninggalkan Jumadi sebagai suami sah yang berhak atas pensiun duda.

Dalam hal demikian, maka Sumini, SH terlebih dahulu diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1 Januari 2003 dan diberikan kenaikan pangkat anumerta terhitung mulai tanggal 24 Januari 2003. Kepada Sdr. Jumadi diberikan pensiun duda terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2003 yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

#### D. PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENINGGAL DUNIA.

Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang meninggal dunia ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran C.

Contoh :

1. Pegawai Negeri Sipil bernama Susanto NIP 090628002 lahir 27 Juni 1960, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak 1 Maret 1979. Pangkat terakhir Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b pada Bagian Mutasi Pegawai Departemen Pertanian. Yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2004 dengan meninggalkan seorang isteri yang sah bernama Agustini dan 3 (tiga) orang anak yang berhak pensiun.

Dalam hal demikian, pemberhentian terhadap Sdr. Susanto sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberian pensiun janda kepada Ny. Agustini dan kedua orang anaknya ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

2. Pegawai Negeri Sipil bernama Karsidin, SH. NIP 510642780 lahir 1 Desember 1955, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak 1 April 1978 pangkat terakhir Pembina golongan ruang IV/a Kepala Bagian pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur. Yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2004 dengan meninggalkan 2 (dua) orang isteri yang berhak pensiun janda, yaitu :

- 1) Andini nikah tanggal 2 Mei 1977; dan
- 2) Irawati nikah tanggal 8 Pebruari 1982 dengan seorang anak kandung bernama Cahyadi lahir 5 September 1978.

Dalam hal demikian, pemberhentian terhadap Sdr. Karsidin, SH sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberian bagian pensiun janda kepada Andini dan Irawati dan kedua anaknya ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

## E. PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA

Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang akan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, apabila berhak atas kenaikan gaji berkala, kepadanya diberikan kenaikan gaji berkala, kecuali ada pernyataan keberatan dari pejabat yang berwenang.

Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala dimaksud dibuat oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran D.

## F. PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITETAPKAN OLEH PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN

Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil selain yang tewas, cacat karena dinas, meninggal dunia dan mencapai batas usia pensiun sekaligus pemberian pensiun janda/dudanya, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran E.

## III. TATA CARA PENETAPAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERPANGKAT PEMBINA TINGKAT I GOLONGAN RUANG IV/B KE BAWAH.

### A. PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

#### 1. Persiapan

- a. Badan Kepegawaian Negara menyusun daftar nominatif (listing) dari Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai batas usia pensiun.
- b. Daftar nominatif disampaikan kepada masing-masing instansi 18 (delapan belas) bulan sebelum Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran F.

#### 2. Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi atau Pejabat yang ditunjuk olehnya setelah menerima daftar nominatif berkewajiban melakukan pemeriksaan isi daftar nominatif tersebut. Apabila terdapat kekurangan dan perbedaan data kepegawaian, agar menyampaikan daftar nominatif tambahan dan daftar nominatif perbedaan data kepegawaian kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran G dan Anak Lampiran H.

b. Kemungkinan terjadinya perbedaan data kepegawaian tersebut antara lain :

- 1) Diangkat dalam jabatan struktural atau fungsional yang batas usia pensiunnya dapat diperpanjang.

Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan pada daftar nominatif perbedaan ditulis "BUP Diperpanjang" dan dicatat nomor dan tanggal surat keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural/fungsional.

Untuk melengkapi tata naskah yang bersangkutan, maka salinan/foto copy sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan dan keputusan perpanjangan batas usia pensiunnya agar dilampirkan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- 2) Diangkat dalam jabatan yang batas usia pensiunnya ditetapkan dalam undang-undang, umpamanya Jaksa dan Hakim.

Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan pada daftar nominatif perbedaan ditulis "Diangkat sebagai Jaksa atau Hakim" dan dicatat nomor dan tanggal surat keputusan pengangkatan dalam jabatannya.

Untuk melengkapi tata naskah yang bersangkutan, maka salinan/foto copy sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatannya agar dilampirkan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- 3) Telah berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan pada daftar nominatif perbedaan ditulis "berhenti" dan dicatat nomor dan tanggal surat keputusan pemberhentian dengan tinta merah.

Untuk melengkapi tata naskah yang bersangkutan, maka salinan/fotocopy sah surat keputusan pemberhentian tersebut agar dilampirkan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- 4) Telah meninggal dunia.

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia, maka dalam kolom keterangan pada daftar nominatif perbedaan ditulis "meninggal dunia" dan dicatat nomor dan tanggal surat keterangan kematian dengan tinta merah. Untuk melengkapi tata naskah yang bersangkutan, maka salinan/fotocopy sah surat keterangan kematian tersebut dilampirkan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

5) Telah pindah instansi atau pindah wilayah kerja.

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil pindah instansi atau pindah wilayah kerja, maka dalam kolom keterangan daftar nominatif perbedaan ditulis "PI atau PWK" (PI = Pindah Instansi, PWK = Pindah Wilayah Kerja) dan dicatat nomor dan tanggal surat keputusan perpindahan tersebut dengan tinta hitam.

Untuk penetapan pensiun yang bersangkutan, maka salinan/fotocopy sah surat keputusan perpindahan tersebut dilampirkan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

6) Dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat yang berwenang menghukum dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan daftar nominatif perbedaan ditulis "Berhenti tidak dengan hormat" dengan tinta merah dan dicatat nomor dan tanggal surat keputusan penjatuhan hukuman disiplinya.

Untuk melengkapi tata naskah yang bersangkutan, maka salinan/foto copy sah surat keputusan pemberhentiannya dilampirkan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

7) Sedang menjalani pemberhentian sementara.

Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan daftar nominatif perbedaan ditulis "Pemberhentian sementara" dan dicatat nomor dan tanggal surat keputusan pemberhentian sementara tersebut dengan tinta merah.

Untuk melengkapi tata naskah yang bersangkutan, maka salinan/foto copy sah surat keputusan pemberhentian sementara tersebut dilampirkan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Selanjutnya apabila sudah ada putusan dari pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan surat keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang, maka salinan/foto copy sah surat keputusan pemberhentiannya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

c. Kemungkinan terdapat kekurangan data kepegawaian.

Apabila dalam daftar nominatif yang dikirim dari Badan Kepegawaian Negara ada kekurangan/belum memuat data Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun, maka Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi membuat daftar nominatif tambahan yang diisi secara lengkap.

### 3. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun.

- a. Pejabat Pengelola Kepegawaian masing-masing instansi setelah menerima dan memeriksa daftar nominatif selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan berkewajiban untuk menyiapkan DPCP dalam rangkap dua yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I dan menyampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilengkapi dan melakukan pemeriksaan.
- b. Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima DPCP dalam rangkap 2 (dua) wajib memeriksa dan meneliti data yang tercantum dalam DPCP, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1) Apabila data telah benar agar ditandatangani.
  - 2) Apabila terdapat perbedaan data tentang :
    - a) nama, agar dibuktikan dengan asli surat keputusan dari Gubernur/ Bupati/Walikota berdasarkan penetapan pengadilan;
    - b) Tanggal lahir, agar dibuktikan dengan asli surat keputusan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;
    - c) jabatan, agar dibuktikan dengan salinan/foto copy sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
    - d) pangkat, agar dibuktikan dengan salinan/foto copy sah surat keputusan dalam pangkat terakhir;
    - e) gaji pokok terakhir, agar dibuktikan dengan salinan/foto copy sah surat keputusan dalam pangkat terakhir dan atau surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala;
    - f) masa kerja sebelum diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, harap dibuktikan dengan foto copy sah surat keputusan tentang pengalaman kerja;
    - g) mulai masuk sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, agar dibuktikan dengan salinan/foto copy sah surat keputusan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;
    - h) nama isteri/suami, agar dibuktikan dengan salinan/foto copy sah surat nikah/kawin; dan
    - i) nama anak, agar dibuktikan dengan foto copy sah akte kelahiran.

Selanjutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menulis dengan jelas alamat sekarang dan alamat sesudah pensiun pada DPCP tersebut.

- c. Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah menerima DPCP, yang bersangkutan harus sudah menandatangani dan menyerahkan kepada Pejabat pengelola kepegawaian di unit kerjanya dilengkapi dengan 5 (lima) lembar pas photo ukuran 4 x 6 cm serta lampiran lainnya, untuk mendapat pengesahan.
  - d. Pejabat pengelola kepegawaian yang menerima pengembalian DPCP tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sudah harus menandatangani dan mengirimkan kepada :
    - 1) Lembar Kesatu, kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, beserta 5 (lima) lembar pas photo ukuran 4 x 6 cm dan kelengkapan lainnya;
    - 2) Lembar kedua untuk pertinggal.
  - e. Dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum Pegawai Negeri Sipil mencapai batas usia pensiun, instansi tidak mengirimkan DPCP kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, maka Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat menetapkan surat keputusan pemberhentian dan pemberian pensiunnya berdasarkan data yang ada di Badan Kepegawaian Negara.
4. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil mencapai batas usia pensiun dan memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian, maka pengajuan usul pemberhentian dan pemberian pensiun sekaligus dengan usul pemberian kenaikan pangkat pengabdiannya, dengan melampirkan :
- a. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) tahun terakhir;
  - b. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat atau tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir.

**B. USUL PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ATAU FUNGSIONAL YANG BATAS USIA PENSIUNNYA DAPAT DIPERPANJANG LEBIH DARI 56 (LIMA PULUH ENAM) TAHUN YANG BERPANGKAT PEMBINA TINGKAT I GOLONGAN RUANG IV/B KE BAWAH**

- 1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan menyampaikan usul pemberhentian dan pemberian pensiun kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran J, dengan melampirkan :
  - a. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP);
  - b. salinan/foto copy sah surat keputusan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;
  - c. salinan/foto copy sah surat keputusan dalam pangkat terakhir;

- d. salinan/foto copy sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
- e. pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar.

2. Apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut mengajukan permohonan berhenti atau tidak diperpanjang batas usia pensiunnya, disamping melampirkan kelengkapan sebagaimana tersebut dalam angka 1, juga melampirkan surat permohonan berhenti atau surat keputusan yang menyatakan bahwa batas usia pensiunnya tidak diperpanjang oleh pejabat yang berwenang.
3. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil mencapai batas usia pensiun dan memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian, maka pengajuan usul pemberhentian dan pemberian pensiun sekaligus dengan usul pemberian kenaikan pangkat pengabdian, dengan melampirkan :
  - a. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) tahun terakhir;
  - b. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat atau tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;

#### C. PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG CACAT KARENA DINAS

1. Pegawai Negeri Sipil yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, yang disebabkan cacat karena dinas diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun dan diberikan kenaikan pangkat pengabdian.  
Pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil tersebut ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara setelah menerima usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing Instansi, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran K, dengan melampirkan :
  - a. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP);  
Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang cacat karena dinas tidak dapat menandatangani, maka DPCP ditandatangani oleh istri/suami/anak/orang tua.
  - b. salinan/foto copy sah surat keputusan dalam pangkat terakhir;
  - c. salinan/foto copy sah surat perintah penugasan, atau surat keterangan yang menjelaskan bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengalami kecelakaan atau cacat dalam menjalankan tugas kedinasan;
  - d. laporan dari pimpinan unit kerja paling rendah eselon III kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan tentang peristiwa yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan cacat;

- e. surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan yang menyatakan jenis cacat yang diderita oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan yang mengakibatkan ia tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri;
  - f. Pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar.
2. Calon Pegawai Negeri Sipil yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, sebelum diberhentikan dengan hormat dan diberikan kenaikan pangkat pengabdian yang bersangkutan terlebih dahulu diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

#### D. PENSIUN JANDA/DUDA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil dinyatakan tewas, pensiun janda/dudanya ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, setelah menerima usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan. Permohonan pensiun janda/duda dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas diajukan bersamaan dengan usul kenaikan pangkat anumerta, disertai kelengkapan :

- 1. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) yang ditandatangani oleh isteri/isteri-isteri/suami/anak/orangtua;
- 2. Surat keterangan janda/duda dari Kepala Kelurahan/Desa/Camat;
- 3. Pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;

#### E. PENSIUN JANDA/DUDA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENINGGAL DUNIA.

- 1. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia, maka pensiun janda/dudanya ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara setelah menerima usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan. Permohonan pensiun janda/duda tersebut diajukan bersamaan dengan usul kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran L.

Permohonan tersebut disertai kelengkapan sebagai berikut :

- a. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) yang ditandatangani oleh isteri/isteri-isteri/suami/anak;
- b. Salinan/foto copy sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir.
- c. Surat keterangan kematian dari Kepala Kelurahan/Desa/Camat;
- d. Surat keterangan janda/duda dari Kepala Kelurahan/Desa/Camat.
- e. Pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar.

2. Apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian, maka kelengkapannya diajukan dengan melampirkan :
  - a. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) tahun terakhir;
  - b. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat atau tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;

#### F. PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITETAPKAN OLEH PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN

Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil selain yang tewas, cacat karena dinas, meninggal dunia, dan mencapai batas usia pensiun berdasarkan permintaan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara hierarkhis dilengkapi dengan :

1. Salinan/foto copy sah surat keputusan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;
2. Salinan/foto copy sah surat keputusan dalam pangkat terakhir;
3. Salinan/foto copy sah surat nikah;
4. Salinan/foto copy sah surat kenal lahir/akte kelahiran anak;
5. Salinan/foto copy sah daftar susunan keluarga;
6. Surat keterangan Tim Penguji Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan cacat jasmani atau cacat rokhani dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri;
7. Pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar.

#### G. PENGIRIMAN SURAT KEPUTUSAN

1. Asli Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang pemberhentian, pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil dan janda/dudanya, pemberian kenaikan pangkat pengabdian, dan tembusan pemberitahuan kenaikan gaji berkala dikirimkan langsung kepada yang bersangkutan.
2. Tembusan surat keputusan tersebut angka 1, disampaikan kepada :
  - a. Pimpinan instansi induk yang bersangkutan;
  - b. Pimpinan unit kerja yang bersangkutan;
  - c. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Propinsi/Kabupaten/Kota tempat pembayaran gaji disertai asli pemberitahuan kenaikan gaji berkala;

- d. PEKAS bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pertahanan dan Mabes Tentara Nasional Indonesia;
- e. Kepala Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran setempat;
- f. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen (Persero)/PT. ASABRI (Persero) dengan lampiran 3 (tiga) lembar pas photo ukuran 4 x 6 cm.

#### IV. TATA CARA PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS SERTA PENSIUN JANDA/DUDANYA

##### A. PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

###### 1. Persiapan

- a. Badan Kepegawaian Negara menyusun daftar nominatif (listing) dari Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai batas usia pensiun.
- b. Daftar nominatif disampaikan kepada masing-masing instansi 18 (delapan belas) bulan sebelum Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran F.

###### 2. Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi atau Pejabat yang ditunjuk olehnya setelah menerima daftar nominatif berkewajiban melakukan pemeriksaan isi daftar nominatif tersebut. Apabila terdapat kekurangan dan perbedaan data kepegawaian, maka Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan daftar nominatif tambahan dan daftar nominatif perbedaan data kepegawaian kepada Presiden dan tembusannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran G dan Anak Lampiran H.

- b. Kemungkinan terjadinya perbedaan data kepegawaian tersebut antara lain :

- 1) Diangkat dalam jabatan struktural atau fungsional yang batas usia pensiunnya dapat diperpanjang.

Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan pada daftar nominatif perbedaan ditulis "BUP Diperpanjang" dan dicatat nomor dan tanggal surat keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural/fungsional.

Untuk melengkapi tata naskah yang bersangkutan, maka salinan/foto copy sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan dan keputusan perpanjangan batas usia pensiunnya agar dilampirkan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- 2) Diangkat dalam jabatan yang batas usia pensiunnya ditetapkan dalam undang-undang, umpamanya Jaksa dan Hakim.

Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan pada daftar nominatif perbedaan ditulis "Diangkat sebagai Jaksa atau Hakim" dan dicatat nomor dan tanggal surat keputusan pengangkatan dalam jabatannya.

Untuk melengkapi tata naskah yang bersangkutan, maka salinan/foto copy sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatannya agar dilampirkan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- 3) Telah berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan pada daftar nominatif perbedaan ditulis "berhenti" dan dicatat nomor dan tanggal surat keputusan pemberhentian dengan tinta merah.

Untuk melengkapi tata naskah yang bersangkutan, maka salinan/fotocopy sah surat keputusan pemberhentian tersebut agar dilampirkan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- 4) Telah meninggal dunia.

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia, maka dalam kolom keterangan pada daftar nominatif perbedaan ditulis "meninggal dunia" dan dicatat nomor dan tanggal surat keterangan kematian dengan tinta merah. Untuk melengkapi tata naskah yang bersangkutan, maka salinan/fotocopy sah surat keterangan kematian tersebut dilampirkan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- 5) Telah pindah instansi atau pindah wilayah kerja.

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil pindah instansi atau pindah wilayah kerja, maka dalam kolom keterangan daftar nominatif perbedaan ditulis "PI atau PWK" (PI = Pindah Instansi, PWK = Pindah Wilayah Kerja) dan dicatat nomor dan tanggal surat keputusan perpindahan tersebut dengan tinta hitam.

Untuk penetapan pensiun yang bersangkutan, maka salinan/foto copy sah surat keputusan perpindahan tersebut dilampirkan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- 6) Dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat yang berwenang menghukum dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan daftar nominatif perbedaan ditulis "Berhenti tidak dengan hormat" dengan tinta merah dan dicatat nomor dan tanggal surat keputusan penjatuhan hukuman disiplinnya.

Untuk melengkapi tata naskah yang bersangkutan, maka salinan/fotocopy sah surat keputusan pemberhentiannya dilampirkan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- 7) Sedang menjalani pemberhentian sementara.

Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan daftar nominatif perbedaan ditulis "Pemberhentian sementara" dan dicatat nomor dan tanggal surat keputusan pemberhentian sementara tersebut dengan tinta merah.

Untuk melengkapi tata naskah yang bersangkutan, maka salinan/foto copy sah surat keputusan pemberhentian sementara tersebut dilampirkan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Selanjutnya apabila sudah ada putusan dari pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan surat keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang, maka salinan/foto copy surat keputusan pemberhentiannya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- c. Kemungkinan terdapat kekurangan data kepegawaian.

Apabila dalam daftar nominatif yang dikirim dari Badan Kepegawaian Negara ada kekurangan/belum memuat data Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun, maka Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi membuat daftar nominatif tambahan yang diisi secara lengkap.

### 3. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)

- a. Pejabat Pengelola Kepegawaian masing-masing instansi setelah menerima dan memeriksa daftar nominatif selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan berkewajiban untuk menyiapkan DPCP dalam rangkap 3 (tiga) yang dibuat menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam Anak Lampiran I dan menyampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilengkapi dan melakukan pemeriksaan.
- b. Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima DPCP dalam rangkap 3 (tiga) wajib memeriksa dan meneliti data yang tercantum dalam DPCP dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1) Apabila data telah benar agar ditandatangani.
  - 2) Apabila terdapat perbedaan data tentang :
    - a) nama, agar dibuktikan dengan asli surat keputusan dari Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan penetapan pengadilan;
    - b) tanggal lahir, agar dibuktikan dengan asli surat keputusan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;
    - c) jabatan, agar dibuktikan dengan salinan/foto copy sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
    - d) pangkat, agar dibuktikan dengan salinan/foto copy sah surat keputusan dalam pangkat terakhir;
    - e) gaji pokok terakhir, agar dibuktikan dengan salinan/foto copy sah surat keputusan dalam pangkat terakhir dan atau surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala;
    - f) masa kerja sebelum diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, agar dibuktikan dengan foto copy sah surat keputusan tentang pengalaman kerja;
    - g) mulai masuk sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, agar dibuktikan dengan salinan/foto copy sah surat keputusan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;
    - h) nama isteri/suami, agar dibuktikan dengan salinan/foto copy sah surat nikah/kawin; dan
    - i) nama anak, agar dibuktikan dengan foto copy sah akte kelahiran.

Selanjutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menulis dengan jelas alamat sekarang dan alamat sesudah pensiun pada DPCP tersebut.

c. Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah menerima DPCCP, yang bersangkutan harus sudah menandatangani dan menyerahkan kepada Pejabat pengelola kepegawaian di unit kerjanya dilengkapi dengan 5 (lima) lembar pas photo ukuran 4 x 6 cm serta lampiran lainnya, untuk mendapat pengesahan.

d. Pejabat pengelola kepegawaian yang menerima DPCCP tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sudah harus menandatangani dan mengirimkan :

- 1) Lembar kesatu kepada Presiden dengan melampirkan 5 (lima) lembar pas photo ukuran 4 x 6 cm dan lampiran lainnya;
- 2) Lembar kedua untuk Kepala Badan Kepegawaian Negara disertai lampiran lainnya sebagai bahan pertimbangan teknis kepada Presiden;
- 3) Lembar ketiga pertinggal.

4. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil mencapai batas usia pensiun dan memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian, maka pengajuan usul pemberhentian dan pemberian pensiun sekaligus dengan usul pemberian kenaikan pangkat pengabdiannya, dengan melampirkan :

- a. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) tahun terakhir;
- b. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat atau tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;

#### B. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ATAU FUNGSIONAL YANG BATAS USIA PENSIUNNYA DAPAT DIPERPANJANG LEBIH DARI 56 (LIMA PULUH ENAM) TAHUN YANG BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS

1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan menyampaikan usul pemberhentian dan pemberian pensiun kepada Presiden dan tembusannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran M, dengan melampirkan :

- a. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCCP);
- b. salinan/foto copy sah surat keputusan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;
- c. salinan/foto copy sah surat keputusan dalam pangkat terakhir;
- d. salinan/foto copy sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
- e. pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar.

2. Apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut mengajukan permohonan berhenti atau tidak diperpanjang batas usia pensiunnya, disamping melampirkan kelengkapan sebagaimana tersebut dalam angka 1, juga melampirkan surat permohonan berhenti atau surat keputusan yang menyatakan bahwa batas usia pensiunnya tidak diperpanjang oleh pejabat yang berwenang
3. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil tersebut memenuhi syarat untuk mendapat kenaikan pangkat pengabdian, maka usul pemberhentian dan pemberian pensiun diajukan bersama dengan usul pemberian kenaikan pangkat pengabdian, dengan melampirkan :
  - a) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) tahun terakhir.
  - b) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat atau tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir.

#### C. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BELUM MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

1. Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan usul pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang belum mencapai batas usia pensiun kepada Presiden dan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, dengan menggunakan formulir menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran N, dengan kelengkapan :
  - a. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP);
  - b. Salinan/foto copy sah surat keputusan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;
  - c. Salinan/foto copy sah surat keputusan dalam pangkat terakhir;
  - d. Salinan/foto copy sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
  - e. Surat keterangan Tim Penguji Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan cacat jasmani atau cacat rokhani dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri;
  - f. Pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar.
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang cacat karena dinas, usul pemberhentian dan pemberian pensiunnya diajukan sekaligus dengan usul kenaikan pangkatnya.

#### D. PENSIUN JANDA/DUDA

1. Kepada isteri/suami Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia/tewas diberikan pensiun janda/duda sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Usul pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia diajukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi kepada Presiden dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara disertai dengan usul kenaikan pangkat pengabdian, dilengkapi dengan :
  - a. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) yang ditandatangani oleh isteri/isteri-isteri/suami/anak;

- b. Surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
  - c. Surat keterangan kematian dari Kepala Kelurahan/Desa/Camat;
  - d. Surat keterangan janda/duda dari Kepala Kelurahan/Desa/Camat.
  - e. Pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar.
3. Apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian, maka kelengkapannya diajukan dengan melampirkan :
- a. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) tahun terakhir;
  - b. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat atau sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir.
4. Usul pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang tewas, diajukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi kepada Presiden dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara disertai dengan usul kenaikan pangkat anumerta, dilengkapi dengan :
- a. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) yang ditandatangani oleh isteri/isteri-isteri/suami/anak;
  - b. Surat keterangan janda/duda dari Kepala Kelurahan/Desa/Camat;
  - c. Pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar.

#### E. USUL PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas yang akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun, diajukan sekaligus dengan usul pemberhentian dan pemberian pensiunnya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan langsung kepada Presiden dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
2. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota tersebut menduduki jabatan struktural eselon II yang batas usia pensiunnya diperpanjang lebih dari 56 tahun tetapi belum berusia 60 tahun, maka usul pemberhentiannya baru dapat diajukan kepada Presiden, setelah terlebih dahulu dikonsultasikan pemberhentian dari jabatan strukturalnya kepada Gubernur.

#### F. PERTIMBANGAN TEKNIS

Kepala Badan Kepegawaian Negara setelah menerima tembusan usul pemberhentian dan pemberian pensiun dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan memberikan pertimbangan teknis kepada Presiden tentang pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun dan atau kenaikan pangkatnya, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran O dan Anak Lampiran P.

#### G. PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA

1. Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun yang akan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun apabila berhak memperoleh kenaikan gaji berkala, diberikan kenaikan gaji berkala.
2. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud diatas, dibuat oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat yang ditunjuk, dibuat menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam Anak Lampiran D.

#### H. PENGIRIMAN SURAT KEPUTUSAN

1. Asli Surat Keputusan Presiden tentang pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil serta pensiun janda/dudanya, keputusan kenaikan pangkat pengabdian, dan tembusan pemberitahuan kenaikan gaji berkala dikirimkan kepada yang bersangkutan.
2. Salinan surat keputusan dikirimkan kepada :
  - a. Pimpinan instansi induk yang bersangkutan;
  - b. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
  - c. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian keuangan Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota tempat pembayaran gaji dengan melampirkan asli surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala;
  - d. PEKAS bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pertahanan dan Mabes Tentara Nasional Indonesia;
  - e. Kepala Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran setempat;
  - f. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen (Persero)/PT. ASABRI (Persero) dengan melampirkan 3 (tiga) lembar pas photo ukuran 4 x 6 cm;
  - g. Pejabat lain yang dipandang perlu.

#### V. PEMBAYARAN PENSIUN JANDA/DUDA

Dalam hal penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil yang dalam keputusan pemberhentian dan pemberian pensiunnya ditetapkan sekaligus pensiun janda/dudanya meninggal dunia, maka janda/dudanya agar melapor kepada kantor pembayar pensiun PT. Taspen (Persero)/PT. ASABRI (Persero) untuk mendapatkan pembayaran pensiun janda/duda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### VI. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil serta pensiun janda/dudanya bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Pusat di Daerah, sepanjang mengenai kewenangan Kepala Badan Kepegawaian Negara ditetapkan oleh Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan sesuai wilayah kerjanya.

2. Dalam hal isteri/suami penerima pensiun tidak/belum tercantum dalam surat keputusan pensiun yang bersangkutan, maka hak pensiun janda/dudanya akan ditetapkan kemudian oleh Presiden/Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam hal penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil mempunyai isteri lebih dari seorang/golongan anak, meninggal dunia, maka pensiun janda/duda/anak diberikan kepada janda/duda/anak yang tercantum dalam surat keputusan pensiun almarhum suaminya.
4. Dalam hal pembayaran pensiun janda/duda/anak tersebut dibayar tidak dalam satu wilayah pembayaran, maka janda/duda/anak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan petikan ke-II surat keputusan dimaksud kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Sekretaris Negara.
5. Permohonan tersebut diajukan melalui kantor bayar pensiun yang bersangkutan dilengkapi dengan :
  - a. Surat permohonan penerbitan Petikan ke-II surat keputusan;
  - b. Foto copy sah surat keputusan pensiun;
  - c. Foto copy sah surat nikah;
  - d. Pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar.
6. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka pembayaran pensiun janda/duda dilakukan secara otomatis oleh instansi pembayar pensiun apabila penerima pensiun Pegawai Negeri sipil yang bersangkutan meninggal dunia.
7. Instansi pembayar pensiun agar melaporkan penerima pensiun yang telah meninggal dunia, kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan tembusan kepada Sekretariat Negara baik penerima pensiun pegawai atau penerima pensiun janda/duda untuk digunakan dalam rangka pembinaan statistik pensiun oleh Pemerintah yang dibuat menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam Anak Lampiran Q.


## VII. KETENTUAN PERALIHAN

1. Keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pemberian pensiun Janda/Dudanya yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku.
2. Ketentuan ini mulai diberlakukan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun pada akhir bulan Oktober 2003.

## VIII. PENUTUP

1. Semua ketentuan yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil serta janda/dudanya yang ditetapkan sebelum Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
2. Apabila dalam melaksanakan Keputusan ini dijumpai kesulitan, agar ditanyakan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat penyelesaian.
3. Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



HARDIJANTO



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR :**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dinyatakan telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 ;
2. Undang undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2003 ;
7. Keputusan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2003;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan  
PERTAMA**

- (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut dalam lajur 7 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia
- (2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 8, kepadanya diberikan pensiun pokok sebesar tersebut dalam lajur 10 Keputusan ini.

**A. PENERIMA PENSUN**

1	N A M A
2	N I P
3	TANGGAL LAHIR
4	UNIT KERJA
5	PANGKAT/GOL RUANG
6	MASA KERJA PENSUN
7	BERHENTI AKHIR BULAN
8	PENSUN TMT
9	GAJI POKOK TERAKHIR
10	PENSUN POKOK

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, sebagai tersebut dalam daftar keluarga :

**1. ISTERI/SUAMI**

NO	N A M A	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET

**KEDUA :**

2. ANAK	N A M A	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
NO				

Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% dari Rp. .... (dibulatkan) = Rp. .... sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat legi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan /kematian
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

**KETIGA :**

Khusus mengenai anak-anak yang tercantum dalam Keputusan yang berhak pensiun/bagian pensiun janda/duda adalah anak-anak kandung yang sah atau anak kandung yang disahkan.

**KEEMPAT :**

Apabila isteri/suami yang tercantum dalam Keputusan ini cerai atau meninggal dunia atau penerima pensiun mengalami mutasi keluarga (kawin, kelahiran dan kematian anak ) setelah ditetapkan Keputusan ini maka haknya akan diatur kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KELIMA :**

Diatas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi penerima pensiun.

**KEENAM :**

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan di adakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat

Sebagai bukti sah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :  
Pada tanggal :

A.n. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada

1. Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota
- 2.
- 3.
4. Kepala KPKN/KASDA di
5. Kepala Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran di
6. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN ( Persero)/PT. ASABRI (Persero) di
- 7.



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR :**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dinyatakan cacat karena dinas dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 ;
- 2. Undang undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 ;
- 7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003;

**MEMUTUSKAN**

- (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut dalam lajur 7 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 8, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 10 Keputusan ini.

**A. PENERIMA PENSUN**

1	N A M A
2	N I P
3	T A N G G A L L A H I R
4	U N I T K E R J A
5	P A N G K A T / G O L R U A N G
6	M A S A K E R J A P E N S I U N
7	B E R H E N T I A K H I R B U L A N
8	P E N S I U N T M T
9	G A J I P O K O K T E R A K H I R
10	P E N S I U N P O K O K

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, sebagai tersebut dalam daftar keluarga :

**1. ISTERI/SUAMI**

NO	N A M A	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET

**ANAK LAMPIRAN B KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 14 TAHUN 2003  
TANGGAL : 21 APRIL 2003**

**2. ANAK**

NO	N A M A	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

**KEDUA :**

Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% dari Rp. .... sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- 1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;
- 2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan /kematian
- 3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

**KETIGA :**

Khusus mengenai anak-anak yang tercantum dalam Keputusan yang berhak pensiun/bagian pensiun janda/duda adalah anak-anak kandung yang sah atau anak kandung yang disahkan.

**KEEMPAT :**

Apabila isteri/suami yang tercantum dalam Keputusan ini cerai atau meninggal dunia atau penerima pensiun mengalami mutasi keluarga (kawin, kelahiran dan kematian anak ) setelah ditetapkan Surat Keputusan ini maka haknya akan diatur kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KELIMA :**

Diatas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi penerima pensiun.

**KEENAM :**

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan di adakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat

Sebagai bukti sah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :  
Pada tanggal :

A.n. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada

- 1. Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota
- 2. ....
- 3. ....
- 4. Kepala KPKN/KASDA di .....
- 5. Kepala Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran di .....
- 6. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN ( Persero) PT. ASABRI (Persero) di .....
- 7. ....



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR :**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

**Menimbang :**

- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil / pensiunan Pegawai Negeri Sipil \*) atas nama Saudara NIP / NPP \*) telah meninggal dunia / tewas pada tanggal
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, memenuhi syarat untuk diberikan pensiun Janda/Duda.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2003;
7. Keputusan Kepala BKN Nomor Tahun 2003;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan  
PERTAMA :**

Kepada yang namanya tercantum dalam lajur 1 terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 8 diberikan pensiun pokok sebesar tersebut dalam lajur 10 Keputusan ini

1	N A M A	
2	NAMA PNS / PENSUNAN PNS *)	
3	N I P / N P P *)	
4	PANGKAT/GOL / JABATAN	
5	UNIT KERJA TERAKHIR	
6	TANGGAL PERKAWINAN	
7	MENINGGAL DUNIA/TEWAS	
8	PENSIUN TMT	
9	GAJI POKOK TERAKHIR	
10	PENSIUN POKOK	

**ANAK LAMPIRAN C KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 14 TAHUN 2003  
TANGGAL : 21 APRIL 2003**

**KEDUA :** Mencatat bahwa anak penerima pensiun tersebut diatas pada akhir bulan terdiri dari :

NO	N A M A	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

**KETIGA :** Pembayaran pensiun janda/duda tersebut dilakukan dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia , selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan /kematian
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

**KEEMPAT :** Datas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi penerima pensiun.

**KELIMA :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat  
Sebagai bukti sah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :  
Pada tanggal :

A.n. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada

1. Kepala Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran di.
2. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero) di
- 3.

\*) Coret yang tidak perlu



## BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : .....  
Lampiran :  
Perihal : Kenaikan Gaji Berkala

Kepada  
Yth. Kepala Kantor Perbendaharaan Dan Kas  
Negara/ Biro Keuangan/Bagian Keuangan  
PEMDA  
di.

Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan ini memberitahukan bahwa berhubung dengan telah dipenuhinya masa kerja dan syarat-syarat lainnya kepada :

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat / Jabatan :
4. Kantor/Tempat :
5. Gaji pokok lama : Rp.  
atas dasar surat keputusan terakhir tentang gaji/pangkat yang ditetapkan :
  - a. Oleh pejabat :
  - b. Tanggal :  
Nomor :
  - c. Tanggal mulai berlakunya  
gaji tersebut :
  - d. Masa kerja golongan pada  
tanggal tersebut : thn bln

diberikan kenaikan gaji berkala hingga memperoleh :

6. Gaji pokok baru : Rp.
7. Berdasarkan masa kerja : thn bln
8. Dalam golongan :
9. Mulai tanggal :

Diharap agar sesuai dengan Pasal ayat Keputusan Presiden  
Nomor Tahun , kepada pegawai tersebut dapat dibayarkan  
penghasilannya berdasarkan gaji pokoknya yang baru.

An. KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TEMBUSAN surat ini disampaikan kepada :  
Pegawai yang bersangkutan

2. ANAK

NO	N A M A	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
20)	21)	22)	23)	24)

KEDUA :

- a. bahwa .....; 3)  
b. bahwa .....; 3)  
c. bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Menimbang

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. ....; 4)
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
PERTAMA

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA :

KEENAM :

- (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut dalam lajur 7 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 8, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 10 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1	N A M A	5)
2	N I P	6)
3	TANGGAL LAHIR	7)
4	UNIT KERJA	8)
5	PANGKAT/GOL RUANG	9)
6	MASA KERJA PENSUN	10)
7	BERHENTI AKHIR BULAN	11)
8	PENSUN TMT	12)
9	GAJI POKOK TERAKHIR	13)
10	PENSUN POKOK	14)

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, sebagai tersebut dalam daftar keluarga :

1. ISTERI/SUAMI

NO	N A M A	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
15)	16)	17)	18)	19)

Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% dari Rp. .... 13) =Rp. 25) (dibulatkan) = Rp. 26) sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

Khusus mengenai anak-anak yang tercantum dalam Keputusan yang berhak pensiun/bagian pensiun janda/duda adalah anak-anak kandung yang sah atau anak kandung yang diadopsi.

Apabila isteri/suami yang tercantum dalam Keputusan ini cerai atau meninggal dunia atau penerima pensiun mengalami mutasi keluarga (kawiri, kelahiran dan kematian anak ) setelah ditetapkan Keputusan ini maka haknya akan diatur kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diatas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangon yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi penerima pensiun.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan di adakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat 27)

Sebagai bukti sah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : 28)

Pada tanggal : 29)

Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota 1)

..... 30)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. Kepala KPKN/KASDA di. 32)
3. Kepala Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran di 33)
4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN ( Persero)PT. ASABRI (Persero) di 34)
5. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN ( Persero)PT. ASABRI (Persero) di 34)

## PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN E

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tuliskan nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun
2	2)	Tuliskan nomor keputusan sebagaimana tersebut angka 1)
3	3)	Tuliskan alasan/pertimbangan yang menjadi dasar pemberhentian dan pemberian pensiun PNS yang bersangkutan
4	4)	Tuliskan nomor dan tahun Peraturan Pemerintah tentang penetapan pensiun pokok PNS yang berlaku
5	5)	Tuliskan nama lengkap dari penerima pensiun PNS yang bersangkutan
6	6)	Tuliskan Nomor Identitas (NIP) dari penerima pensiun PNS yang bersangkutan
7	7)	Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran penerima pensiun PNS yang bersangkutan
8	8)	Tuliskan unit kerja dan instansi induk dari penerima pensiun PNS yang bersangkutan sebelum diberhentikan
9	9)	Tuliskan pangkat dan golongan ruang terakhir dari PNS yang bersangkutan sebelum diberhentikan
10	10)	Tuliskan jumlah masa kerja pensiun yang dimiliki PNS yang bersangkutan sebelum diberhentikan
11	11)	Tuliskan bulan dan tahun mulai berlakunya diberhentikan sebagai PNS
12	12)	Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya pensiun PNS
13	13)	Tuliskan besarnya gaji pokok terakhir sebelum PNS yang bersangkutan diberhentikan
14	14)	Tuliskan besarnya pensiun pokok PNS yang bersangkutan
15	15)	Cukup jelas
16	16)	Tuliskan nama isteri/isteri-isteri/suami dari penerima pensiun PNS sebelum diberhentikan
17	17)	Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dari isteri/isteri-isteri/suami tersebut angka 16)
18	18)	Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun perkawinan dengan isteri/isteri-isteri/suami tersebut angka 16)
19	19)	Cukup jelas
20	20)	Cukup jelas
21	21)	Tuliskan nama anak/anak-anak kandung/anak tiri/anak angkat yang menjadi tanggungan dari penerima pensiun yang bersangkutan
22	22)	Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dari anak/anak-anak tersebut angka 21)
23	23)	Tuliskan nama ayah dan ibu kandung dari anak/anak-anak tersebut angka 21)
24	24)	Tuliskan Anak Kandung, Anak Tiri, atau Anak Angkat sesuai dengan status anak tersebut angka 21)
25	25)	Tuliskan jumlah hasil perkalian 36 % dari gaji pokok terakhir tersebut angka 13)
26	26)	Tuliskan pembulatan dari hasil perkalian tersebut angka 25) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
27	27)	Tuliskan alamat lengkap dari penerima pensiun PNS yang bersangkutan
28	28)	Tuliskan nama tempat ditetapkannya keputusan
29	29)	Tuliskan tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya keputusan
30	30)	Tuliskan nama dan NIP pejabat yang menandatangani keputusan
31	31)	Tuliskan pejabat lain yang dipandang perlu
32	32)	Tuliskan tempat KPKN/Biro/Bagian Keuangan Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang melakukan pembayaran gaji PNS sebelum diberhentikan
33	33)	Tuliskan tempat Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran
34	34)	Tuliskan tempat Kantor Cabang PT.TASPEN (Persero) yang melakukan pembayaran pensiun



ANAK LAMPIRAN G KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 14 TAHUN 2003  
TANGGAL : 21 APRIL 2003

DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI  
BATAS USIA PENSUN DAN TIDAK TERDAPAT PADA LISTING  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NO	NAMA	NIP	TGL LAHIR	TMT MENJADI CPNS	PANGKAT/ GOL. RUANG	TMT	GAJI POKOK TERAKHIR	MASA KERJA			ALAMAT			
								GOL.	PENSIUN	JABATAN	SEKARANG	SETELAH PENSUN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

An. Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/  
Bupati/Walikota .....

## PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN G

NO	NOMOR LAJUR	URAIAN
1	2	3
1	1	Cukup jelas
2	2	Tulislah nama lengkap PNS yang telah mencapai batas usia pensiun tetapi tidak terdapat pada listing Badan Kepegawaian Negara
3	3	Tulislah Nomor Identitas (NIP) dari PNS yang bersangkutan
4	4	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran PNS yang bersangkutan
5	5	Tulislah tanggal, bulan dan tahun mulai berlakunya pengangkatan yang bersangkutan menjadi Calon PNS
6	6	Tulislah pangkat dan golongan ruang terakhir dari PNS yang bersangkutan
7	7	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya pangkat tersebut angka 6
8	8	Tulislah besarnya gaji pokok terakhir PNS yang bersangkutan
9	9 dan 10	Tulislah jumlah masa kerja golongan terakhir yang dimiliki PNS yang bersangkutan dalam tahun dan bulan
10	11 dan 12	Tulislah jumlah masa kerja pensiun yang dimiliki PNS yang bersangkutan diberhentikan dalam tahun dan bulan
11	13	Tulislah nama jabatan struktural dan tingkat eselonnya atau nama jabatan fungsional yang terakhir diduduki PNS yang bersangkutan
12	14	Tulislah alamat lengkap dari PNS yang bersangkutan sebelum diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun
13	15	Tulislah alamat lengkap dari PNS yang bersangkutan setelah diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun sesuai dengan yang dikehendaknya

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN  
YANG BERBEDA DATANYA DENGAN DATA LISTING BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

INSTANSI INDUK :  
JENIS KEPEGAWAIAN :  
PROPINSI :  
KABUPATEN/KOTAMADYA :

NOMOR URUT	N A M A	N I P	TGL LAHIR	GOL. RUANG	TMT	MASA KERJA						GAJI POKOK (Rp)	UNIT KERJA	KET		
						GOL.		PENSIUN		THN	BLN				THN	BLN
						THN	BLN	THN	BLN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	TERTULIS															
	SEHARUSNYA															
	TERTULIS															
	SEHARUSNYA															
	TERTULIS															
	SEHARUSNYA															

An. Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur  
Bupati/Walikota .....

## PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN H

NO	NOMOR LAJUR	URAIAN
1	2	3
1	1	Cukup jelas
2	2	Tulislah nama lengkap PNS yang tertulis pada listing BKN dan tulislah nama lengkap yang seharusnya/sebenarnya dari PNS yang bersangkutan dengan melampirkan bukti pendukungnya
3	3	Tulislah Nomor Identitas (NIP) PNS yang tertulis pada listing BKN dan tulislah NIP yang seharusnya/sebenarnya dari PNS yang bersangkutan dengan melampirkan bukti pendukungnya
4	4	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran PNS yang tertulis pada listing BKN dan tulislah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran yang seharusnya/sebenarnya dari PNS yang bersangkutan dengan melampirkan bukti pendukungnya
5	5	Tulislah golongan ruang terakhir PNS yang tertulis pada listing BKN dan tulislah golongan ruang terakhir yang seharusnya/sebenarnya dari PNS yang bersangkutan dengan melampirkan bukti pendukungnya
6	6	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya golongan ruang terakhir PNS yang tertulis pada listing BKN, dan tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya golongan ruang terakhir yang seharusnya/sebenarnya dari PNS yang bersangkutan dengan melampirkan bukti pendukungnya
7	7 dan 8	Tulislah jumlah masa kerja golongan dalam tahun dan bulan dari PNS yang tertulis pada listing BKN, dan tulislah jumlah masa kerja golongan yang seharusnya/sebenarnya dari PNS yang bersangkutan dalam tahun dan bulan dengan melampirkan bukti pendukungnya
8	9 dan 10	Tulislah jumlah masa kerja pensiun dalam tahun dan bulan dari PNS yang tertulis pada listing BKN, dan tulislah jumlah masa kerja pensiun yang seharusnya/sebenarnya dari PNS yang bersangkutan dalam tahun dan bulan dengan melampirkan bukti pendukungnya
9	11	Tulislah jumlah gaji pokok terakhir dari PNS yang tertulis pada listing BKN, dan tulislah jumlah gaji pokok yang seharusnya/sebenarnya dari PNS yang bersangkutan dengan melampirkan bukti pendukungnya
10	12	Tulislah unit kerja dari PNS yang tertulis pada listing BKN, dan tulislah unit kerja yang seharusnya/sebenarnya dari PNS yang bersangkutan dengan melampirkan bukti pendukungnya
11	13	Tulislah keterangan lain yang diperlukan



## PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tuliskan nama instansi induk dari PNS yang bersangkutan
2	2)	Tuliskan nama wilayah Propinsi dimana PNS yang bersangkutan bekerja
3	3)	Tuliskan nama wilayah Kabupaten/Kota dimana PNS yang bersangkutan bekerja
4	4)	Tuliskan unit kerja PNS yang bersangkutan
5	5)	Tuliskan nama tempat PT. TASPEN (Persero) yang akan melakukan pembayaran pensiun PNS yang bersangkutan
6	6)	Tuliskan batas usia pensiun dari PNS calon penerima pensiun
7	7)	Tuliskan nama lengkap PNS calon penerima pensiun
8	8)	Tuliskan Nomor Identitas (NIP) PNS calon penerima pensiun
9	9)	Tuliskan tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran PNS calon penerima pensiun
10	10)	Tuliskan jabatan struktural/fungsional dari PNS calon penerima pensiun
11	11)	Tuliskan pangkat dan golongan ruang terakhir dari PNS calon penerima pensiun
12	12)	Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya pangkat dan golongan ruang tersebut angka 11)
13	13)	Tuliskan besarnya gaji pokok terakhir dari PNS calon penerima pensiun
14	14) dan 15)	Tuliskan jumlah masa kerja golongan dalam tahun dan bulan PNS calon penerima pensiun yaitu tanggal 1 pada bulan dan tahun yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun
15	16)	Tuliskan jumlah masa kerja pensiun dalam tahun dan bulan pada akhir bulan yang bersangkutan akan diberhentikan sebagai PNS yang dihitung sejak diangkat sebagai Calon PNS
16	17)	Tuliskan jumlah masa kerja sebelum yang bersangkutan diangkat sebagai Calon PNS/PNS yaitu dari tanggal, bulan, dan tahun sampai dengan tanggal, bulan, dan tahun
17	18)	Tuliskan jenjang pendidikan formal yang digunakan sebagai dasar pengangkatan pertama sebagai Calon PNS/PNS
18	19)	Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun mulai diangkat sebagai Calon PNS/PNS
19	20)	Tuliskan pangkat dan golongan ruang yang diusulkan untuk kenaikan pangkat pengabdian
20	21)	Tuliskan nama isteri/isteri-isteri/suami sah dari PNS calon penerima pensiun sebelum diberhentikan dengan hormat
21	22)	Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dari isteri/isteri-isteri/suami tersebut angka 21)
22	23)	Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun perkawinan dengan isteri/isteri-isteri/suami tersebut angka 21)
23	24)	Tuliskan urutan pernikahan dengan isteri/isteri-isteri tersebut angka 21)
24	25)	Tuliskan nama lengkap dari semua anak/anak-anak PNS yang bersangkutan
25	26)	Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dari masing-masing anak/anak-anak tersebut angka 25)
26	27)	Tuliskan status dari anak/anak-anak tersebut angka 25), yaitu Anak Kandung, Anak Tiri, atau Anak Angkat
27	28)	Tuliskan nama ayah dan ibu kandung dari anak/anak-anak tersebut angka 25)
28	29)	Tuliskan keterangan lain yang diperlukan
29	30)	Tuliskan alamat lengkap sebelum pensiun, yaitu nama jalan, RT/RW, nomor rumah, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Propinsi
30	31)	Tuliskan alamat lengkap yang dikehendaki sesudah pensiun, yaitu nama jalan, RT/RW, nomor rumah, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Propinsi
31	32)	Tuliskan tempat, tanggal, bulan, dan tahun PNS yang bersangkutan mengisi DPCP
32	33)	Tuliskan nama lengkap dan NIP PNS yang mengisi/menandatangani DPCP
33	34)	Tuliskan nama jabatan dari pejabat yang secara fungsional bertanggungjawab di bidang pengelolaan kepegawaian pada unit kerja PNS yang bersangkutan
34	35)	Tuliskan nama lengkap dan NIP pejabat yang mengetahui dan menandatangani pengisian/pembuatan DPCP

ANAK LAMPIRAN J KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 14 TAHUN 2003  
TANGGAL : 21 APRIL 2003

.....1)

Nomor : ..... 2)  
Lampiran : ..... 3)  
Perihal : Usul pemberhentian dengan hormat  
sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan  
hak pensiun Sdr. ....4) NIP. ....5)

Kepada  
Yth. Kepala Badan Kepegawaian  
Negara/Kepala Kantor Regional  
Badan Kepegawaian Negara  
Di  
..... 6)

1. Bersama ini disampaikan dengan hormat usul pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun atas nama Sdr.....4) NIP. ....5)
2. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP);
  - b. Salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS;
  - c. Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir;
  - d. Salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
  - e. Pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 ( lima ) lembar.
3. Demikian untuk mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya.

An. MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/  
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA  
..... 7)

.....8)

NIP .....

## PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN J

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan/ penyampaian surat usul
2	2)	Tulislah Nomor surat tersebut pada angka 1)
3	3)	Tulislah jumlah lampiran surat usul
4	4)	Tulislah nama PNS yang diusulkan untuk diberhentikan dengan hak pensiun
5	5)	Tulislah Nomor Identitas (NIP) PNS tersebut angka 4)
6	6)	Tulislah nama tempat Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sesuai wilayah kerjanya
7	7)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat usul
8	8)	Tulislah nama dan NIP pejabat yang menandatangani surat pengusulan

ANAK LAMPIRAN K KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 14 TAHUN 2003  
TANGGAL : 21 APRIL 2003

Nomor : ..... 1) ..... 2)  
Sifat : ..... 3)  
Lampiran : ..... 4) Kepada  
Perihal : Usul Permintaan Pensiun PNS Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara  
yang dinyatakan cacat karena dinas di  
Jakarta.

1. Bersama ini disampaikan dengan hormat permohonan kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun PNS yang dinyatakan cacat karena dinas sebagai tersebut dibawah ini :
  - a. N a m a : ..... 5)
  - b. NIP : ..... 6)
  - c. Pangkat/golongan ruang : ..... 7)
  - d. Jabatan : ..... 8)
  - e. Unit Organisasi : ..... 9)
2. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan kelengkapannya sebagai berikut :
  - a. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun ( DPCP )
  - b. Salinan/foto copy sah surat keputusan dalam pangkat terakhir.
  - c. Salinan/foto copy sah surat perintah penugasan atau surat keterangan yang menjelaskan bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengalami kecelakaan atau cacat dalam menjalankan tugas kedinasan.
  - d. Laporan dari pimpinan unit kerja paling rendah eselon III kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan tentang peristiwa yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan cacat.
  - e. Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan yang menyatakan jenis cacat yang diderita oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan yang mengakibatkan ia tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.
  - f. Pas photo hitam putih ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar
3. Demikian untuk mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya.

A.n. MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/  
GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA..... 10)

.....11)  
NIP. ....

## PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN K

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor surat usul
2	2)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan/penyampaian surat usul
3	3)	Cukup jelas
4	4)	Tulislah jumlah lampiran surat usul
5	5)	Tulislah nama lengkap Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan
6	6)	Tulislah Nomor Identitas (NIP) Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan
7	7)	Tulislah pangkat dan golongan ruang terakhir Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan
8	8)	Tulislah nama jabatan terakhir yang diduduki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
9	9)	Tulislah unit organisasi dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut bekerja
10	10)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat usul
11	11)	Tulislah nama dan NIP pejabat yang menandatangani usul

ANAK LAMPIRAN L KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 14 TAHUN 2003  
TANGGAL : 21 APRIL 2003

Nomor : ..... 1) ..... 2)  
Sifat : ..... 3)  
Lampiran : ..... 4)  
Perihal : Usul Permintaan Pensiun Janda/  
Duda PNS yang meninggal dunia  
Kepada  
Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara/  
Kepala Kantor Regional Badan Kepe-  
gawaian Negara  
di  
..... 5)

1. Bersama ini disampaikan dengan hormat usul kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun janda/duda dari PNS tersebut dibawah ini :
  - a. N a m a : ..... 6)
  - b. Alamat : ..... 7)
  - c. Janda/Duda dari  
Almarhum/Almarhumah
    - 1) Nama : ..... 8)
    - 2) NIP : ..... 9)
    - 3) Pangkat/Gol. Ruang : ..... 10)
    - 4) Jabatan : ..... 11)
    - 5) Unit Organisasi : ..... 12)
    - 6) Meninggal Dunia Tanggal : ..... 13)
2. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan :
  - a. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) yang di tandatangi oleh isteri/isteri-isteri/suami/anak;
  - b. Surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
  - c. Surat keterangan kematian dari Kepala Kelurahan/Desa/Camat;
  - d. Surat keterangan kejandaan dari Kepala Kelurahan/Desa/Camat;
  - e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) tahun terakhir;
  - f. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat atau tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - g. Pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar.
3. Demikian untuk mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya.

A.n. MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/  
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA..... 14)

..... 15)  
NIP. ....

## PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN L

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor surat usul
2	2)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan/penyampaian surat usul
3	3)	Cukup jelas
4	4)	Tulislah jumlah lampiran dalam surat usul
5	5)	Tulislah nama tempat Kantor BKN / Kantor Regional BKN sesuai wilayah kerjanya
6	6)	Tulislah nama lengkap janda/duda dari PNS yang bersangkutan
7	7)	Tulislah alamat lengkap dari janda/duda PNS, lengkap dengan nama jalan, RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Propinsi
8	8)	Tulislah nama lengkap almarhum/almahum PNS yang meninggal dunia
9	9)	Tulislah Nomor Identitas (NIP) dari almarhum/almahum PNS yang meninggal dunia
10	10)	Tulislah pangkat dan golongan ruang terakhir dari almarhum/almahum PNS yang meninggal dunia
11	11)	Tulislah jabatan terakhir dari almarhum/almahum PNS yang meninggal dunia
12	12)	Tulislah unit organisasi dimana almarhum/almahum PNS tersebut terakhir bekerja
13	13)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun PNS tersebut meninggal dunia
14	14)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani usul
15	15)	Tulislah nama dan NIP pejabat yang menandatangani usul

ANAK LAMPIRAN M KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 14 TAHUN 2003  
TANGGAL : 21 APRIL 2003

.....1)

Nomor : ..... 2)  
Lampiran : ..... 3)  
Perihal : Usul kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun atas nama Sdr. ....4)NIP.....5)

Kepada  
Yth. Presiden Republik Indonesia  
di  
Jakarta

1. Bersama ini disampaikan dengan hormat usul pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun dan kenaikan pangkat pengabdian atas nama Sdr.....4) NIP. ....5) lahir pada tanggal ..... 6) pangkat ..... golongan ruang .....7) jabatan terakhir ..... 8) pada ..... 9) sesuai dengan ketentuan .....10) pada akhir bulan ..... 11) telah mencapai batas usia pensiun.
2. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :
  - a. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP).
  - b. Salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS / PNS
  - c. Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir.
  - d. Salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir.
  - e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) tahun terakhir.
  - f. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat atau tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir.
  - g. Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 ( lima ) lembar.
3. Demikian untuk mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya.

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/  
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....12)

.....13)

Tembusan Yth :  
Kepala Badan Kepegawaian Negara.

## PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN M

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan/penyampaian surat usul
2	2)	Tulislah Nomor surat usul
3	3)	Tulislah jumlah lampiran dalam surat usul
4	4)	Tulislah nama lengkap PNS yang diusulkan kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun
5	5)	Tulislah Nomor Identitas (NIP) PNS tersebut angka 4)
6	6)	Tulislah, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran PNS tersebut angka 4)
7	7)	Tulislah pangkat dan golongan ruang terakhir PNS tersebut angka 4)
8	8)	Tulislah jabatan terakhir yang diduduki oleh PNS tersebut angka 4)
9	9)	Tulislah unit organisasi dan instansi induk tempat PNS terakhir bekerja
10	10)	Tulislah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur batas usia pensiun PNS yang bersangkutan
11	11)	Tulislah bulan dan tahun PNS yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun
12	12)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat usul
13	13)	Tulislah nama dan NIP pejabat yang menandatangani surat usul

ANAK LAMPIRAN N KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 14 TAHUN 2003  
TANGGAL : 21 APRIL 2003

.....1)

Nomor : ..... 2)  
Lampiran : ..... 3)  
Perihal : Usul pemberhentian dengan hormat  
sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan  
hak pensiun An. Sdr .....4) NIP. .... 5)

Kepada  
Yth. Presiden Republik Indonesia  
di  
Jakarta

1. Bersama ini disampaikan dengan hormat usul pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun atas nama Sdr .....4) NIP. ....5) lahir pada tanggal ..... 6) pangkat ..... golongan ruang .....7) jabatan terakhir .....8) pada .....9) pada akhir bulan .....10) yang bersangkutan telah mencapai usia .....11) dan mempunyai masa kerja pensiun sebanyak ..... tahun ..... bulan 12), sehingga sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 yang bersangkutan berhak atas pensiun.
2. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan :
  - a. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP).
  - b. Salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS / PNS
  - c. Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir.
  - d. Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 ( lima ) lembar.
3. Demikian untuk mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya.

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/  
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA .....13)

..... 14)

Tembusan Yth :  
Kepala Badan Kepegawaian Negara.

## PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN N

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan/penyampaian surat usul
2	2)	Tulislah Nomor surat usul
3	3)	Tulislah jumlah lampiran dalam surat usul
4	4)	Tulislah nama lengkap PNS yang diusulkan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun
5	5)	Tulislah Nomor Identitas (NIP) PNS tersebut angka 4)
6	6)	Tulislah, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran PNS tersebut angka 4)
7	7)	Tulislah pangkat dan golongan ruang terakhir PNS tersebut angka 4)
8	8)	Tulislah jabatan terakhir yang diduduki oleh PNS tersebut angka 4)
9	9)	Tulislah unit organisasi dan instansi induk tempat PNS terakhir bekerja
10	10)	Tulislah bulan dan tahun PNS yang bersangkutan akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun
11	11)	Tulislah usia PNS yang bersangkutan pada akhir bulan saat akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun
12	12)	Tulislah jumlah masa kerja pensiun dalam tahun dan bulan dari PNS yang bersangkutan pada akhir bulan saat yang bersangkutan akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun
13	13)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat usul
14	14)	Tulislah nama dan NIP pejabat yang menandatangani surat usul



ANAK LAMPIRAN O KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 14 TAHUN 2003  
TANGGAL : 21 APRIL 2003

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERTIMBANGAN TEKNIS  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DENGAN HAK PENSIUN**

INSTANSI :

1	N A M A		
2	N I P		
3	TANGGAL LAHIR		
4	PANGKAT/GOL. RUANG		
5	MASA KERJA PENSIUN	TAHUN	BULAN
6	GAJI POKOK TERAKHIR		Rp.
7	BERHENTI		AKHIR BULAN
8	PENSIUN TMT		
9	PENSIUN POKOK	PEGAWAI	Rp.
		JANDA / DUDA	36 % DARI RP. : = RP. DIBULATKAN Rp.
10	SUSUNAN KELUARGA		
	N A M A	TANGGAL LAHIR/TANGGAL MENIKAH	KETERANGAN
11	ALAMAT SEKARANG		
	ALAMAT SESUDAH PENSIUN		

NOMOR :  
JAKARTA, .....

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



ANAK LAMPIRAN P KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 14 TAHUN 2003  
TANGGAL : 21 APRIL 2003

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERTIMBANGAN TEKNIS  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TENTANG KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

N A M A		1	
N I P		2	
TANGGAL LAHIR		3	
JENIS KELAMIN		4	
L	PANGKAT/GOL. RUANG		5
	A	MASA KERJA GOLONGAN	TAHUN 6 BULAN 7
M		T M T	
A	GAJI POKOK		9
B	PANGKAT/GOL. RUANG		10
	A	MASA KERJA GOLONGAN	TAHUN 11 BULAN 12
R		T M T	
U	GAJI POKOK		14
PENDIDIKAN		15	
JABATAN		16	
ALAMAT		17	

NOMOR :  
JAKARTA, .....

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

ANAK LAMPIRAN Q KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 14 TAHUN 2003  
TANGGAL : 21 APRIL 2003

**LAPORAN PENERIMA PENSIUN PEGAWAI DAN PENSIUN JANDA / DUDA  
YANG DIHENTIKAN PEMBAYARAN PENSIUNNYA**

NO	NAMA	NIP / NPP	SURAT KEPUTUSAN		ALASAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN PENSIUN PEGAWAI/PENSIUN JANDA/DUDA	KETERANGAN
			NOMOR	TANGGAL		
1	2	3	4	5	6	7

.....

Kepala Kantor Instansi Pembayaran Pensiun

## PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN Q

NO	NOMOR LAJUR	URAIAN
1	2	3
1	1	Cukup jelas
2	2	Tulislah nama lengkap penerima pensiun Pegawai atau penerima pensiun janda/duda yang dihentikan pembayaran pensiunnya
3	3	Tulislah Nomor Identitas (NIP) atau Nomor Pokok Pensiun (NPP) dari penerima pensiun yang bersangkutan
4	4 dan 5	Tulislah nomor, tanggal, bulan, dan tahun surat keputusan tentang pemberian pensiun PNS/janda/duda
5	6	Tulislah alasan dihentikannya pembayaran pensiun pegawai/pensiun janda/duda tersebut
6	7	Tulislah keterangan lain yang dianggap perlu